



**Kesepahaman Bersama
Antara
Program Doktor Ilmu Ekonomi
Universitas Lampung
Dengan
Program Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Mulawarman**

Nomor: 5855/UM26.4/KS.00.02/2017

Nomor: 4577/UM17-1/KS/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Toto Gunarto, SE., M.Si:** Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Djoko Setyadi., M.Sc:** Koordinator Program Doktor Ilmu Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Lampung
2. **PIHAK KEDUA** adalah Koordinator Program Studi Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Mulawarman

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- 1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan bidang akademik lainnya
- 2) Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk Saling memberikan informasi, mempererat kerjasama, Peningkatan kualitas Program Studi dan lulusan, kelembagaan dan SDM.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Kerjasama dalam bidang pertukaran dosen
- 2) Kerjasama dalam bidang penelitian
- 3) Kerjasama dalam Kolokium
- 4) Joint Conference
- 5) Pembimbingan Disertasi bersama
- 6) External Examiner
- 7) Penulisan artikel bersama pada Jurnal internasional bereputasi
- 8) Penulisan Buku (Book chapter; Book Series)
- 9) Pertukaran Reviewer Jurnal /Mitra Bestari

Pelaksanaan

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan dan tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jangka Waktu

Pasal 4

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- 3) Perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dituangkan dalam bentuk adendum.

Penutup

Pasal 5

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU

Dr. Toto Gunarto, SE., M.Si

**Mengetahui/Menyetujui
Dekan FEB UNILA Lampung**

Prof. Dr. Satria Bangsawan, SE., M.Si

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Djoko Setyadi., MSc

**Mengetahui/Menyetujui
Dekan FEB UNMUL Samarinda**

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah., M.Si